



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan nilai guna arsip dan masa retensi, penyusutan jumlah arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa melihat Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip-arsip berkas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah habis masa retensinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf Pembentukan b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Di Lingkungan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 60);
17. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip, Fasilitas, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25);

18. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtansip (Beirta Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 79);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penilaian Dan Penyusutan Arsip Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim Penilaian dan Penyusunan Arsip sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. pembentukan panitia penilai arsip;
 - b. penyeleksian arsip-arsip;
 - c. membuat daftar arsip usul musnah yang akan dimusnahkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait terhadap arsip yang akan diusulkan musnah;
 - e. penilaian arsip yang akan disusutkan oleh panitia penilai arsip;
 - f. permintaan persetujuan oleh pimpinan pencipta arsip;
 - g. membuat Berita Acara hasil persetujuan pemusnahan arsip;
 - h. melakukan pembahasan pemusnahan arsip tingkat pusat dan meminta persetujuannya;
 - i. mengadakan pemusnahan arsip sesuai kebutuhan dan nilai guna yang telah ditentukan; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali kota Banjarmasin;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pembentukan Tim Penilaian Dan Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ibnu Sina Wali Kota	Pengarah I	Memberikan arahan kepada tim terkait dalam penilaian dan penyusutan arsip.
2.	Dr.Ir.H. Arifin Noor,MT Wakil Wali Kota	Pengarah II	Memberikan arahan kepada tim terkait dalam penilaian dan penyusutan arsip.
3.	Ikhsan Budiman, SH.MM NIP. 19761205 200604 1 016 Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan tersebut dan sekaligus sebagai tim penilai kearsipan.
4.	Drs.Muhammad Ikhsan Alhak,MM NIP 19660916 198602 1 002 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	Memantau pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan hasil penilaian dan penyusutan.
5.	Hj. Rini Subantari, MT NIP 19670225 199403 2 006 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Menyusun dan menghimpun hasil semua kegiatan beserta laporannya.
6.	Rini Wardina, SE.M NIP. 19751120 200003 2 003 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Sekretaris	Menyusun dan menghimpun data arsip yang akan dimusnahkan dan yang tidak dimusnahkan.
7.	Ari Yani, SH, MA NIP 19700301199903 1 005 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Melaksanakan Penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan.
8.	Wahidah, S.Sos NIP : 19700823 198903 2 002 Arsiparis Ahli Muda	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kearsipan.

9.	Yuspriansyah, S.Sos NIP : 19721025 199203 1 004 Arsiparis Ahli Muda	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keapala Unit Kearsipan.
10.	Mursyidi Ansyari, S.Sos.M.AP NIP :19670820 1989031 014 Kabid Penyelenggaraan Pelayanan, Perizinan, dan Non Perizinan	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keapala Unit Kearsipan.
11.	Fadhillah, SST NIP: 19800605 199903 1 002 Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keapala Unit Kearsipan.
12.	Muhamad Tjandra Surkaniansyah, SE NIP:19710227 200604 1 019 Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keapala Unit Kearsipan.
13.	Murjani, S. Kom NIP:19831104 201001 1 003 Analisi Dokumen Perizinan	Anggota	Melaksanakan penyeleksian dan penilaian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Keapala Unit Kearsipan.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA